



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.295, 2015

KESEHATAN. Rumah Sakit Pendidikan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5777).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Rumah Sakit Pendidikan bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Mahasiswa, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
- c. menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 3

Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.
- (2) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
 - c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- (2) Tugas Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencapai kompetensi tenaga kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya;
 - c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialis-subspesialis dan/atau kedokteran gigi spesialis-subspesialis, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;

- d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan
 - e. mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (2) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 7

Fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB III

JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 9

Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Pendidikan utama;
- b. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi; dan
- c. Rumah Sakit Pendidikan satelit.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
 - a. rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau
 - b. rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan utama juga merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Institusi Pendidikan wajib membina Rumah Sakit Pendidikan satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Rumah sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.
- (2) Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (3) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi lain.

- (4) Dalam hal penyelenggaraan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis, fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Pendidikan utama harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata kelola jejaring Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan.

Pasal 14

Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan rumah sakit umum yang

digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi Pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
- (2) Pembelajaran klinik kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. target pembelajaran yang jelas;
 - b. kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 - c. sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

Pasal 16

- (1) Pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menugaskan dosen sebagai penanggung jawab pelayanan untuk memberikan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa.
- (2) Pembelajaran klinik kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh dosen dan/atau pelayanan yang diberikan oleh Mahasiswa dengan bimbingan dan pengawasan dosen sebagai penanggung jawab pelayanan.
- (3) Penugasan Dosen sebagai penanggung jawab pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)—ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan:
 - a. rasio jumlah dosen dengan Mahasiswa; dan
 - b. jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Mahasiswa, jumlah dan variasi jenis kasus penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tatacara Penetapan

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Pendidikan sebelum menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian wajib mendapat penetapan dari Menteri.
- (2) Setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
 - b. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - c. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan;
 - e. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan;
 - g. memiliki program penelitian secara rutin;
 - h. membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
 - i. memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- (6) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;
 - b. standar manajemen dan administrasi pendidikan;
 - c. standar sumber daya manusia;
 - d. standar sarana penunjang pendidikan; dan
 - e. standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

Pasal 19

- (1) Direktur/kepala rumah sakit mengajukan permohonan penetapan rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan kepada Menteri disertai dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan evaluasi terhadap berkas permohonan penetapan Rumah Sakit Pendidikan.

- (4) Tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, asosiasi Institusi Pendidikan, dan asosiasi Rumah Sakit Pendidikan.
- (5) Hasil evaluasi tim penilaian Rumah Sakit Pendidikan berupa rekomendasi sebagai bahan Menteri dalam melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam menetapkan Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan tata cara penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan.
- (2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan satelit wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan.

- (4) Peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. integrasi fungsional; dan/atau
 - b. integrasi struktural.
- (5) Integrasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan koordinasi dan kolaborasi antara Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan penyatuan Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai integrasi fungsional dan integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
- (8) Perjanjian kerja sama Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Pendidikan utama dengan Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;

- c. tanggung jawab bersama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. penelitian;
 - g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
 - j. tanggung jawab hukum;
 - k. keadaan memaksa;
 - l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - m. jangka waktu kerja sama; dan
 - n. penyelesaian perselisihan.
- (3) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat;
- a. pengaturan dosen;
 - b. proses pendidikan; dan
 - c. jumlah Mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Hak dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
- a. menerima Mahasiswa untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - b. menerima kontribusi dana pendidikan dari Institusi Pendidikan.
- (5) Kewajiban dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
- a. menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain berdasarkan

standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat; dan

- b. memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tanggung jawab bersama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. penelitian;
 - g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
 - h. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - i. tanggung jawab hukum;
 - j. keadaan memaksa;
 - k. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - l. jangka waktu kerja sama; dan
 - m. penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 25

Rumah Sakit Pendidikan memiliki kewajiban:

- a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
- c. menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- e. meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya;
- f. meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan; dan
- g. memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis.

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Pendidikan berhak mendapatkan bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan kompetensi Mahasiswa sebagai tenaga kesehatan.

Bagian Kelima
Komite Koordinasi Pendidikan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan, dibentuk komite koordinasi pendidikan.
- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 28

- (1) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah

Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.

Pasal 29

- (1) Komite koordinasi pendidikan paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;
 - c. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.

Bagian Keenam

Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 30

- (1) Direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam rangka pendidikan klinis di Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

- (3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Pengendalian mutu secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses akreditasi rumah sakit untuk pengendalian terhadap mutu Rumah Sakit Pendidikan yang menyangkut unsur masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

BAB V PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pemilik rumah sakit dan Institusi Pendidikan, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan harus tertuang dalam anggaran rumah sakit.
- (2) Usulan kebutuhan biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diusulkan oleh komite koordinasi pendidikan kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit Pendidikan, dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan asosiasi institusi pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemenuhan mutu dan akses pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya;
 - b. peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran gigi, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. peningkatan penelitian ilmu dan teknologi serta penapisan teknologi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; dan
 - d. perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien selaku penerima pelayanan, pemberi pelayanan, Mahasiswa, dan penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan sistem informasi jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang sekaligus berfungsi sebagai sistem rujukan.

Pasal 34

- (1) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit Pendidikan.

- (2) Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan organisasi profesi, asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, serta asosiasi Institusi Pendidikan.

Pasal 35

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dicabut atau dibatalkan penetapannya oleh Menteri apabila:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan; atau
- b. tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 huruf g dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan atau pembatalan status Rumah Sakit Pendidikan; dan/atau
 - d. penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua rumah sakit yang telah menyelenggarakan fungsi pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran gigi, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya serta penelitian di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain sudah harus ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan masih tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Pendidikan yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Rumah Sakit Pendidikan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY